



PUTUSAN

NOMOR 104/PID.SUS/2025/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **Nurul Hidayat Bin (alm) Ishak Alias Uyun;**
- 2. Tempat lahir : Karang Bagu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun /26 Januari 1965;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Karang Bagu RT 002 RW 170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Patah Muzakir, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Muzakir Law Office yang beralamat di Dusun Lengkok Bungkate, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/M.L.O/XII/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan no Register 65/SK.PID/2025/PN/MTR tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan alternatif sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-4908/MATAR/11/2024 tanggal 29 Nopember 2024, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Nurul Hidayat Bin (alm) Ishak Alias Uyun pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat Karang Bagu, RT.002 RW.170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Saksi Sopyan Hadi (penuntutan terpisah) datang kerumah

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pada Saksi Wahyu (DPO) dengan janji akan di berikan upah. Selanjutnya Saksi Sopyan Hadi berangkat untuk mengantarkan Narkotika milik Terdakwa tersebut ke pemesannya. Setelah sampai di wilayah Sayang-sayang, Saksi Sopyan Hadi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Diresnarkoba Polda NTB dimana saat penangkapan di sita 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu berat bersih 79,47 gram, 1 (satu) buah HP samsung putih sim card Exis 083129034234 dan uang tunai sebesar Rp120.000,-.

Setelah dilakukan introgasi, Saksi Sopyan Hadi menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang di bawanya adalah milik Terdakwa yang di minta diantarkan kepada pemesannya dengan imbalan sejumlah uang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Diresnarkoba Polda NTB menindaklanjuti keterangan dari Saksi Sopyan Hadi tersebut dengan mencari keberadaan Terdakwa. Setelah mencari dan menelusuri keberadaan Terdakwa, anggota kepolisian tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dan menetapkan status Terdakwa dalam sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/13/III/2019/Dit. Resnarkoba tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa barang bukti Narkotika saat penangkapan Saksi Sopyan Hadi berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : LHU.19.107.99.20.05.0058.K tanggal 08 Maret 2019 dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang termasuk Narkotika Gol. I;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, Anggota Kepolisian Dirernarkoba Polda NTB yang mendapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa, melakukan penangkapan di rumahnya Terdakwa. Bahwa saat di lakukan penangkapan, di amankan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1450.000,- yang berda dalam saku celana yang di gunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah tempat sampah berupa sak semen di halaman rumah Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 67,316 gram serta 2

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



(dua) plastik klip kosong sedangkan di dalam dapur rumah di temukan  
1 (satu) buah pipet plastik warna putih;

Bahwa setelah dilakukan interogasi terkait Narkotika yang  
ditemukan, Terdakwa tidak mengakuinya dan setelah dilakukan  
pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan  
Makanan Mataram No : LHU.117.K.05.16.24.0508 tanggal 23 Juli 2024  
dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang  
termasuk Narkotika Gol. I;

Bahwa Terdakwa hanya mengakui terkait barang bukti Narkotika  
yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sopyan Hadi yang  
merupakan Narkotika yang berasal dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau  
menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman dari pihak yang  
berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35  
Tahun 2009;

ATAU

Kedua.

Bahwa Terdakwa Nurul Hidayat Bin (alm) Ishak Alias Uyun pada  
hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu  
tertentu dalam Juli 2024 bertempat Karang Bagu, RT.002 RW.170,  
Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota  
Mataram.atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak  
atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau  
menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi  
5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota  
Kepolisian Dirernarkoba Polda NTB yang mendapatkan informasi  
terkait keberadaan Terdakwa Sopyan Hadi yang sebelumnya berstatus

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



DPO dalam perkara bersama Saksi Sopyan Hadi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya. Bahwa saat dilakukan penangkapan, di amankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1450.000,- yang berda dalam saku celana yang di gunakan Terdakwa dan 1 (satu) buah sampah sak semen di halaman rumah Terdakwa yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 67,316 gram serta 2 (dua) plastik klip kosong sedangkan di dalam dapur rumah di temukan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih

Bahwa setelah dilakukan interogasi terkait Narkotika yang ditemukan, Terdakwa tidak mengakuinya dan setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram No: LHU.117.K.05.16.24.0508 tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang termasuk Narkotika Gol. I;

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Saksi Sopyan Hadi (penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu pada Saksi Wahyu (DPO) dengan janji akan di berikan upah. Selanjutnya Saksi Sopyan Hadi berangkat untuk mengantarkan Narkotika milik Terdakwa tersebut ke pemesannya. Setelah sampai di wilayah Sayang-sayang, Saksi Sopyan Hadi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Diresnarkoba Polda NTB dimana saat penangkapan di sita 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu berat bersih 79,47 gram, 1 (satu) buah HP samsung putih sim card Exis 083129034234 dan uang tunai sebesar Rp120.000,-.

Setelah dilakukan interogasi, Saksi Sopyan Hadi menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu yang di bawanya adalah milik Terdakwa yang di minta diantarkan kepada Saksi Wahyu dengan imbalan upah uang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Diresnarkoba Polda NTB menindaklanjuti keterangan dari Saksi Sopyan Hadi tersebut dengan mencari keberadaan Terdakwa. Setelah mencari dan menelusuri keberadaan Terdakwa, anggota kepolisian tidak berhasil menemukan

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menetapkan status Terdakwa dalam sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Bahwa barang bukti Narkotika saat penangkapan Saksi Sopyan Hadi berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Mataram No: LHU.117.K.05.16.24.0508 tanggal 23 Juli 2024 dengan hasil sampel barang bukti positif Metamfetamine yang termasuk Narkotika Gol. I;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomer 35 Tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 104/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 17 April 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 17 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 881/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 13 Maret 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: PDM-4908/MATAR/11/2024, tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Hidayat Bin (alm) Ishak Alias Uyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			





Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa Nurul Hidayat Bin (alm) Ishak Alias Uyun dengan dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik putih transparan yang dililit isolasi warna bening dan di bungkus lagi dengan plastik hitam berat bersih 79,47 (tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram;
- b. 1 (satu) HP merk samsung warna putih sim card Axis 083129034234;
- c. Uang tunai Rp120.000,-
- d. 1 (satu) buah celana pendek merah merk Nevada;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna cream DR 3521 CL beserta kunci kontak;

Telah digunakan dalam perkara lain atas nama Sopyan Hadi Alias Pian;.

- f. 1 (satu) bekas bungkus semen tiga roda yang didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) bungkus kristal putih Narkoba jenis shabu di bungkus plastik putih transparan berat bersih 67,316 (enam puluh tujuh koma tiga satu enam) gram, 2 (dua) buah bungkus plastik putih transparan;

- 2) 1 (satu) pipet plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- b. Uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. 1 (satu) celana panjang kain warna hitam;

- d. 1 (satu) unit HP merk OPPO hitam biru IMEI 1 864091041341391 IMEI 2 864091041341389 nomer HP 081953733050.

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



Dikembalikan pada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 881 / Pid.Sus / 2024 / PN Mtr tanggal 13 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NURUL HIDAYAT Bin (alm) ISHAK Alias UYUN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa NURUL HIDAYAT Bin (alm) ISHAK Alias UYUN dengan dipidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus besar kristal putih narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik putih transparan yang dililit isolasi warna bening dan di bungkus lagi dengan plastik hitam berat bersih 79,47 (tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh) gram;
  - b. 1 (satu) HP merk samsung warna putih sim card Axis 083129034234;
  - c. Uang tunai Rp120.000,-
  - d. 1 (satu) buah celana pendek merah merk Nevada;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			





- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna cream DR 3521 CL beserta kunci kontak;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Sopyan Hadi Alias Pian;.

- a. 1 (satu) bekas bungkusan semen tiga roda yang didalamnya terdapat :  
b. 1 (satu) bungkus kristal putih Narkotika jenis shabu di bungkus plastik putih transparan berat bersih 67,316 (enam puluh tujuh koma tiga satu enam) gram, 2 (dua) buah bungkus plastik putih transparan;  
c. 1 (satu) pipet plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- a. Uang tunai sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);  
b. 1 (satu) celana panjang kain warna hitam;  
c. 1 (satu) unit HP merk OPPO hitam biru IMEI 1 864091041341391  
IMEI 2 864091041341389 nomer HP 081953733050.

Dikembalikan pada Terdakwa.

5. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 881 /Akta Pid.Sus. / 2024 / PN Mtr tanggal 19 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Maret 2025 terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 881 / Pid.Sus. / 2024 / PN Mtr tanggal 13 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Maret 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram dan salinan resminya telah dikirim melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pemberitahuan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dilaksanakan pada tanggal 8 April 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 23 Maret 2025 pada pokoknya menyatakan Tuntutan Penuntut Umum yang sangat berat dan tidak memenuhi Rasa Keadilan kepada terdakwa, dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini untuk memberikan PUTUSAN BEBAS dikarenakan tidak cukup bukti kepada Terdakwa dan atau PUTUSAN berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 881 / Pid.Sus. / 2024 / PN Mtr tanggal 13 Maret 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yaitu pihak Polisi pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 menangkap Saksi Sopyan Hadi dimana dari saksi Sopyan Hadi tersebut ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu berat bersih 79, 47 gram (tujuh puluh Sembilan koma empat puluh tujuh gram), 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) dan Ketika

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



dilakukan interogasi Saksi Sopyan Hadi menerangkan jika Narkotika jenis shabu yang ada padanya adalah milik Terdakwa Nurul Hidayat Bin (Alm) Ishak alias Uyun yang minta diantarkan kepada pemesannya yaitu orang bernama Wahyu, dimana sebelumnya Saksi Sopyan Hadi sudah 3 kali mengantarkan shabu atas permintaan Terdakwa dengan imbalan uang antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- dan Ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sopyan Hadi Terdakwa Nurul Hidayat Bin (Alm) Ishak alias Uyun melarikan diri ke wilayah Lombok Timur dan baru pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa Nurul Hidayat Bin (Alm) Ishak alias Uyun ditangkap Polisi di Karang Bagu RT.002 RW.170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dan saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang-barang bukti uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang judi slot dan uang tunai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa uang upah sebagai bekerja bangunan, juga ditemukan Narkotika jenis shabu seberat 67,316 gram serta 2 (dua) pipet plastic klip kosong yang atas Narkotika jenis shabu seberat 67,316 gram tersebut tidak diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jika seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Mnimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar dan sudah mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 881 / Pid.Sus. / 2024 / PN Mtr tanggal 13 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 881 / Pid.Sus. / 2024 / PN Mtr tanggal 13 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025, dengan Susunan Majelis: Suko Harsono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H. dan Siti Hamidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,  
TTD.

**1. Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.**  
TTD.

**2. Siti Hamidah, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,  
TTD.

**Suko Harsono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 104/PID.SUS/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			